

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 171/PMK.03/2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.03/2012  
 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN SERTA  
 PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS  
 BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA  
 PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM  
 DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK  
 DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE  
 KAWASAN BEBAS

PEMBERITAHUAN PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG TRANSAKSI TERTENTU (PPBTT)			
Nomor	:	.....(1).....	
Tanggal	:	.....(2).....	
A. Jenis Pemasukan/Pengeluaran		1. Dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean 2. Dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas	
B. Asal Barang		1. Luar Daerah Pabean    2. Tempat lain dalam Daerah Pabean    3. Kawasan Bebas 4. Lainnya	
C. Tanggal dikembalikan ke KB/ TLDDP	:	.....(5).....	
D. Data Pemberitahuan		Pengusaha Di tempat lain dalam Daerah Pabean (TLDDP):	
Nama	:	.....(6).....	
NPWP	:	.....(7).....	
Alamat	:	.....(8).....	
Pengusaha Di Kawasan Bebas:			
Nama	:	.....(9).....	
NPWP	:	.....(10).....	
Alamat	:	.....(11).....	
Keterangan Barang:			
No. PP FTZ 01	:	.....(12).....	Tanggal : .....(13).....
No. PP FTZ 03	:	.....(14).....	Tanggal : .....(15).....
Perusahaan Pengangkut Barang	:	.....(16).....	
No. Bill of Lading/Airways Bill/Delivery Order	:	.....(17).....	
Asal/Tujuan Barang	:	.....(18).....	
Rencana Jangka Waktu	:	.....(19).....	
Penggunaan Barang	:	.....(19).....	
Keterangan Penggunaan	:	Produksi/Reparasi/Pameran/.....(20)..... *)	
+No. Urut		Nama Barang dan Kode Pos Tarif	
		Harga Jual/Harga Pasar Wajar *)	
		Valas	Rupiah
(21)	(22)	(23)	(24)
<b>Jumlah Harga Jual/Harga Pasar Wajar *)</b>			
Dengan ini menyatakan bahwa semua keterangan di atas benar adanya. Apabila di kemudian hari ditemukan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka saya bersedia dikenai sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.			
.....(29).....			
Tandatangan .....(30)..... Nama .....(31)..... Jabatan .....(32).....			
Lembar ke-1/2 untuk Pengusaha di TLDDP/Pengusaha di KB; Lembar ke-3/4 untuk KPP di KB/Kantor Pabean; Lembar ke-5 untuk KPP di TLDDP. Keterangan:			
*) coret yang tidak perlu			

PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN PEMASUKAN/PENGELUARAN  
BARANG TRANSAKSI TERTENTU (PPBTT)

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor urut Pemberitahuan Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan angka 1 atau angka 2 sesuai tujuan Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu.
- Nomor (4) : Diisi dengan angka 1, angka 2, angka 3, atau angka 4 sesuai asal Barang Transaksi Tertentu.  
Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu pada angka 4 adalah Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal saat Barang Kena Pajak seharusnya dikembalikan ke Kawasan Bebas/tempat lain dalam Daerah Pabean dihitung sejak tanggal Pemberitahuan Pabean.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak di tempat lain dalam Daerah Pabean.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha Kena Pajak di tempat lain dalam Daerah Pabean.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak di tempat lain dalam Daerah Pabean.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama Pengusaha di Kawasan Bebas.
- Nomor (10) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha di Kawasan Bebas.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat Pengusaha di Kawasan Bebas.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor PPFTZ-01 yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pengeluaran Barang Transaksi Tertentu ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal PPFTZ-01 yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pengeluaran Barang Transaksi Tertentu ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor PPFTZ-03 yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pemasukan Barang Transaksi Tertentu dari tempat lain dalam Daerah Pabean.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal PPFTZ-03 yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pemasukan Barang Transaksi Tertentu dari tempat lain dalam Daerah Pabean.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama Perusahaan Pengangkut Barang Transaksi Tertentu.
- Nomor (17) : Diisi dengan nomor *Bill of Lading/Airways Bill/Delivery Order*
- Nomor (18) : Diisi dengan asal/tujuan Barang Transaksi Tertentu.
- Nomor (19) : Diisi dengan rencana jangka waktu penggunaan Barang Transaksi Tertentu.
- Nomor (20) : Diisi dengan keterangan penggunaan Barang Transaksi Tertentu selain untuk tujuan produksi, reparasi, atau pameran.
- Nomor (21) : Diisi dengan nomor urut.

- Nomor (22) : Diisi dengan nama Barang Transaksi Tertentu dan Kode Pos Tarif sesuai Buku Tarif Kepabebean Indonesia (BTKI).
- Nomor (23) : Diisi dengan valuta asing apabila harga jual/harga pasar wajar diketahui dalam mata uang asing.
- Nomor (24) : Diisi dengan rupiah apabila harga jual/harga pasar wajar diketahui dalam mata uang rupiah.
- Nomor (25) : Diisi sesuai dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun persetujuan dari Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak di tempat lain dalam Daerah Pabean terdaftar.
- Nomor (26) : Diisi dengan tandatangan pejabat/pegawai DJP yang berwenang.
- Nomor (27) : Diisi dengan nama pejabat/pegawai DJP yang berwenang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (26).
- Nomor (28) : Diisi dengan NIP pejabat/pegawai DJP yang berwenang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (26).
- Nomor (29) : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu
- Nomor (30) : Diisi dengan tandatangan pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean.
- Nomor (31) : Diisi dengan nama pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (30).
- Nomor (32) : Diisi dengan jabatan pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang menandatangani butir sebagaimana dimaksud pada butir (30).

---


MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

  
ARIE BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

f ~ h

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 171/PMK.03/2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.03/2012  
TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN  
SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN  
ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG  
KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT  
LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN  
BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM  
DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ATAS PEMBERITAHUAN  
PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG TRANSAKSI TERTENTU (PPBTT)

1. Pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean mengajukan permohonan persetujuan atas Pemberitahuan Pemasukan /Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu (PPBTT) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha terdaftar.
2. Permohonan dilakukan dengan menyampaikan PPBTT dalam rangkap 5 (lima) dilengkapi dengan lampiran yang dipersyaratkan.
3. Permohonan persetujuan PPBTT untuk pengeluaran Barang Kena Pajak dari Kawasan Bebas yang dalam jangka waktu tertentu akan dimasukkan kembali ke Kawasan Bebas wajib dilampiri dengan Surat Persetujuan Keterangan Asal Barang dari Badan Pengusahaan Kawasan yang menyatakan bahwa barang tersebut bukan barang yang berasal dari luar Daerah Pabean.
4. Permohonan persetujuan PPBTT untuk pemasukan Barang Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas yang dalam jangka waktu tertentu akan dikeluarkan kembali dari Kawasan Bebas, tidak perlu dilampiri dengan Surat Persetujuan Keterangan Asal Barang dari Badan Pengusahaan Kawasan. Surat Persetujuan Keterangan Asal Barang tersebut wajib dilampirkan pada saat Barang Kena Pajak akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas.
5. PPBTT dilampiri dengan:
  - a. *Copy* lembar depan, lembar yang menerangkan tujuan transaksi, dan lembar tanda tangan, atau *copy* dokumen lain yang menyatakan bahwa pengeluaran/pemasukan barang tersebut adalah dalam rangka kegiatan produksi atau pengerjaan infrastruktur atau keperluan perbaikan, atau pengujian atau peragaan atau demonstrasi;
  - b. *Invoice*, dalam hal pengeluaran/pemasukan barang tersebut harus diterbitkan *invoice*; dan
  - c. Foto berwarna terbaru barang tersebut dalam ukuran 4R.
6. Berdasarkan permohonan dari Pengusaha, Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. meneliti pengisian formulir PPBTT dan dokumen pelengkap yang dipersyaratkan;
  - b. apabila pengisian dan dokumen pelengkap telah sesuai dengan yang dipersyaratkan maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan persetujuan pada PPBTT paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima;

- c. apabila pengisian dan dokumen pelengkap belum sesuai dengan yang dipersyaratkan maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirim pemberitahuan kepada Pengusaha paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima;
- d. memberikan persetujuan pada setiap lembar PPBTT; dan
- e. mengarsip lembar ke-5 PPBTT sebagai dasar untuk melakukan pengawasan atas transaksi pengeluaran/pemasukan barang dari Kawasan Bebas yang dilakukan oleh Pengusaha.


---

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u. b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

f r d

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 171/PMK.03/2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.03/2012  
TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN SERTA  
PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS  
BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA  
PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN  
DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG  
KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH  
PABEAN KE KAWASAN BEBAS

TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  
DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS PENGELUARAN  
BARANG KENA PAJAK (BKP) DAN/ATAU PENYERAHAN BKP TIDAK  
BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK (JKP) DARI KAWASAN BEBAS  
KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN

II. UMUM

- a. Atas pengeluaran BKP dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah oleh Orang yang mengeluarkan BKP.
- b. Atas penyerahan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Atas penyerahan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari Kawasan Bebas ke ke Tempat Penimbunan Berikat atau ke Kawasan Ekonomi Khusus terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang adalah:
  - Harga Jual; atau
  - Harga Pasar Wajar dalam hal pengeluaran barang tersebut bukan dalam rangka transaksi jual beli.
- e. Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah:
  - pada saat BKP dikeluarkan dari Kawasan Bebas;
  - pada saat pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak di tempat lain dalam Daerah Pabean atau di Tempat Penimbunan Berikat atau di Kawasan Ekonomi Khusus.
- f. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas pengeluaran BKP dari Kawasan Bebas harus dipungut dan disetor oleh Orang yang mengeluarkan BKP melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
- g. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean atau ke Tempat Penimbunan Berikat atau ke Kawasan

Ekonomi Khusus dipungut dan disetor ke kas negara oleh Orang yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud atau JKP di tempat lain dalam Daerah Pabean atau ke Tempat Penimbunan Berikat atau ke Kawasan Ekonomi Khusus melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.

- h. Saat penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang adalah:
- paling lama pada saat BKP dikeluarkan dari Kawasan Bebas;
  - paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan saat pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP.

II. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH:

- a. Pengeluaran BKP dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean

1) Barang asal Luar Daerah Pabean

PT Batam (pengusaha di Kawasan Bebas) memasukkan 10 unit TV plasma (termasuk BKP yang tergolong mewah dengan tarif 10%) dari Luar Daerah Pabean yang kemudian dijual seluruhnya kepada PT Jakarta (pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean) dengan harga jual per unit @ Rp 6.000.000,00. Pengiriman barang dilakukan melalui pelabuhan Sekupang Batam kepada PT Jakarta (pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean) tanggal 12 Maret 2012.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan ketentuan perpajakan atas pengeluaran BKP tersebut adalah sebagai berikut :

- Dasar Pengenaan Pajak (10 X 6.000.000,00)Rp. 60.000.000,00
- PPN yang terutang (10% X DPP) Rp. 6.000.000,00
- PPnBM yang terutang (10% X DPP) Rp. 6.000.000,00
- PT Batam (Orang yang mengeluarkan barang) memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak;
- Pemungutan dan penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah paling lambat tanggal 12 Maret 2012;
- Surat Setoran Pajak diisi dengan cara:
  - i. pada kolom nama dan kolom NPWP diisi dengan nama dan NPWP PT Jakarta;
  - ii. pada kolom Wajib Pajak/penyetor selain dicantumkan nama penyetor, juga dicantumkan nama dan NPWP PT Batam.
- Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas pengeluaran TV plasma tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PT Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2) Barang asal Kawasan Bebas

PT Batam (pengusaha di Kawasan Bebas) memasukkan komponen TV dari luar Daerah Pabean. Kemudian PT Batam merakit komponen TV tersebut dengan menambahkan komponen lokal sehingga menjadi TV plasma sebanyak 10 unit dengan merek TV "FTZ" (termasuk BKP yang tergolong mewah dengan tarif 10%). Selanjutnya PT Batam menjual seluruh unit TV plasma tersebut kepada PT Surabaya (pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean) dengan harga jual per unit @ Rp 5.000.000,00. Pengiriman barang dilakukan melalui pelabuhan Batu Ampar Batam tanggal 12 Maret 2012.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan ketentuan perpajakan atas pengeluaran BKP tersebut adalah sebagai berikut :

- Dasar Pengenaan Pajak (10 X 5.000.000,00)Rp 50.000.000,00
- PPN yang terutang (10% X DPP) Rp 5.000.000,00
- PPnBM yang terutang (10% X DPP) Rp 5.000.000,00
- PT Batam (Orang yang mengeluarkan barang) memungut dan menyetor PPN dan PPnBM yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak;
- Pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang (oleh PT Batam) paling lambat pada tanggal 12 Maret 2012;
- Surat Setoran Pajak diisi dengan cara:
  - i. pada kolom nama dan kolom NPWP diisi dengan nama dan NPWP PT Surabaya;
  - ii. pada kolom Wajib Pajak/penyetor selain dicantumkan nama penyetor, juga dicantumkan nama dan NPWP PT Batam.
- Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas pengeluaran TV tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PT Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3) Barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean

PT Batam (pengusaha di Kawasan Bebas) membeli 10 unit TV plasma (termasuk BKP yang tergolong mewah dengan tarif 10%) dari PT Monas di Jakarta dengan Harga per unit Rp 4.000.000,00. Kemudian PT Batam menjual seluruhnya kepada PT Horas di Medan dengan harga jual per unit @ Rp 5.000.000,00. Pengiriman barang dilakukan melalui pelabuhan Sekupang Batam tanggal 16 Maret 2012.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan ketentuan perpajakan atas pengeluaran BKP tersebut adalah sebagai berikut :

- Dasar Pengenaan Pajak (10 X 5.000.000,00)Rp 50.000.000,00
- PPN yang terutang (10% X DPP) Rp 5.000.000,00
- PPnBM yang terutang (10% X DPP) Rp 5.000.000,00



- PT Batam (Orang yang mengeluarkan barang) memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak;
- Pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang (oleh PT Batam) paling lambat pada tanggal 16 Maret 2012;
- Surat Setoran Pajak diisi dengan cara:
  - i. pada kolom nama dan kolom NPWP diisi dengan nama dan NPWP PT Horas;
  - ii. pada kolom Wajib Pajak/penyetor selain dicantumkan nama penyetor, juga dicantumkan nama dan NPWP PT Batam.
- Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas pengeluaran TV plasma tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PT Horas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

b. Penyerahan BKP Tidak Berwujud

PT Batam (pengusaha di Kawasan Bebas) pemilik merek dagang BETMEN menandatangani kontrak penggunaan merek BETMEN dengan PT Monas di Jakarta dengan nilai kontrak penggunaan merek adalah sebesar Rp500.000.000,00. PT Monas mulai menggunakan merek tersebut pada awal bulan April 2012.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan ketentuan perpajakan atas penyerahan BKP Tidak Berwujud tersebut adalah sebagai berikut:

- Dasar Pengenaan Pajak Rp 500.000.000,00
- PPN yang terutang (10% X DPP) Rp 50.000.000,00
- PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh PT Monas dengan menggunakan Surat Setoran Pajak paling lambat tanggal 15 Mei 2012;
- Surat Setoran Pajak pada kolom nama dan kolom NPWP diisi dengan nama dan NPWP PT Monas;
- Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh PT Monas merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PT Monas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

c. Penyerahan JKP

PT Batam (pengusaha di Kawasan Bebas) melakukan jasa layanan perbaikan purna jual bagi pengguna TV Plasma merek "FTZ". Pada tanggal 16 April 2012 PT Batam melakukan jasa perbaikan kepada Haji Amin (PKP di Medan). Atas jasa perbaikan tersebut Haji Amin dikenakan biaya Rp 500.000,00.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan JKP tersebut dan ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Dasar Pengenaan Pajak Rp 500.000,00
- PPN yang terutang (10% X DPP) Rp 50.000,00

- PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh Haji Amin dengan menggunakan Surat Setoran Pajak paling lambat tanggal 15 Mei 2012;
  - Surat Setoran Pajak pada kolom nama dan kolom NPWP diisi dengan nama dan NPWP Haji Amin;
  - Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Haji Amin merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Haji Amin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- d. Pengeluaran BKP dari Pusat di Kawasan Bebas ke Cabang di tempat lain dalam Daerah Pabean atau dari Cabang di Kawasan Bebas ke Cabang di tempat lain dalam Daerah Pabean atau dari Cabang di Kawasan Bebas ke Pusat di tempat lain dalam Daerah Pabean.

PT Batam (pengusaha di Kawasan Bebas) memasukkan komponen TV dari Luar Daerah Pabean dengan Nilai Impor Rp 20.000.000,00. Kemudian PT Batam merakit komponen TV tersebut dengan menambahkan komponen lokal sehingga menjadi TV plasma sebanyak 10 unit dengan merek TV "FTZ" (termasuk BKP yang tergolong mewah dengan tarif 10%). Selanjutnya pada tanggal 17 April 2012 PT Batam menyerahkan seluruh unit TV plasma tersebut kepada cabang PT Batam di Medan (Cabang PT Batam merupakan PKP) dengan harga pasar wajar Rp 30.000.000,00.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan ketentuan perpajakan atas pengeluaran BKP tersebut sebagai berikut:

- Dasar Pengenaan Pajak Rp 30.000.000,00
- PPN yang terutang (10% X DPP) Rp 3.000.000,00
- PPnBM yang terutang (10% X DPP) Rp 3.000.000,00
- PT Batam (Orang yang mengeluarkan barang) memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak;
- Pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang (oleh PT Batam) paling lambat pada tanggal 17 April 2012;
- Surat Setoran Pajak diisi dengan cara:
  - i. pada kolom nama dan kolom NPWP diisi dengan nama dan NPWP PT Batam cabang Medan;
  - ii. pada kolom Wajib Pajak/penyetor selain dicantumkan nama penyetor, juga dicantumkan nama dan NPWP PT Batam cabang Batam.
- Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas pengeluaran TV tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PT Batam cabang Medan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

II. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI DI DALAM KAWASAN BEBAS, DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS, DAN DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN.

- a. PT Batam Express Airlines adalah maskapai udara yang bertempat kedudukan di Batam. Maskapai ini melayani rute penerbangan dalam negeri khusus wilayah pulau Batam. Pada tanggal 18 April 2012 Nyonya Mona yang bertempat tinggal di Sekupang melakukan perjalanan dari Sekupang ke Bandar Udara Hang Nadim Batam menggunakan helikopter dengan harga tiket Rp 10.000.000,00. Atas penyerahan jasa angkutan udara di dalam Kawasan Bebas dibebaskan dari pengenaan PPN.
- b. PT Batam Airways adalah maskapai udara yang bertempat kedudukan di Batam. Maskapai ini melayani rute penerbangan dalam negeri. Pada tanggal 23 April 2012 Nyonya Sora yang bertempat tinggal di Pekanbaru melakukan perjalanan dari Bandar Udara Hang Nadim Batam ke Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menggunakan helikopter dengan harga tiket Rp 10.000.000,00.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan ketentuan perpajakan atas pembelian tiket tersebut sebagai berikut:

- Dasar Pengenaan Pajak Rp 10.000.000,00
  - PPN yang terutang (10% X DPP) Rp 1.000.000,00
- PPN yang terutang disetor sendiri oleh Nyonya Sora dengan menggunakan Surat Setoran Pajak paling lambat tanggal 15 Mei 2012.

Apabila Nyonya Sora adalah Pengusaha Kena Pajak maka dapat mengkreditkan PPN yang telah disetorkan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

- c. Dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas

PT Jakarta Airlines adalah maskapai udara yang bertempat kedudukan dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Jakarta. Maskapai ini melayani rute penerbangan dalam negeri. Pada tanggal 18 April 2012 Nyonya Mona melakukan perjalanan dari Jakarta ke Batam menggunakan maskapai tersebut dengan harga tiket Rp 1.100.000,00 (sudah termasuk PPN).

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan ketentuan perpajakan atas pembelian tiket tersebut sebagai berikut:

- Dasar Pengenaan Pajak  
(100/110 X Rp 1.100.000,00) Rp 1.000.000,00
- PPN yang terutang (10% X DPP) Rp 100.000,00
- PPN yang terutang dipungut oleh PT Jakarta Airlines pada saat pembelian tiket tersebut.

- d. Dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.

PT Jakarta Airlines adalah maskapai udara yang bertempat kedudukan dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Jakarta. Maskapai ini melayani rute penerbangan dalam negeri. Pada tanggal 22 April 2012 Nyonya Mona melakukan perjalanan dari Batam ke Jakarta menggunakan maskapai tersebut dengan harga tiket Rp1.650.000,00 (sudah termasuk PPN).

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan ketentuan perpajakan atas pembelian tiket tersebut sebagai berikut:

- Dasar Pengenaan Pajak  
(100/110 X Rp 1.650.000,00) Rp 1.500.000,00
- PPN yang terutang (10% X DPP) Rp 150.000,00

PPN yang terutang dipungut oleh PT Jakarta Airlines pada saat pembelian tiket tersebut.

#### IV. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA TELEKOMUNIKASI DI DALAM KAWASAN BEBAS, DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN ATAU TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT KE KAWASAN BEBAS, DAN DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN ATAU TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

a. PT. Batam Satellite adalah perusahaan operator penyedia jasa telekomunikasi bertempat kedudukan di Batam yang mempunyai pelanggan di wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Pekanbaru. Diketahui Tuan Batami bertempat tinggal di Batu Ampar, Batam sedangkan Tuan Bintanu bertempat tinggal di Tanjung Uban, Bintan dan Tuan Kariman bertempat tinggal di Tanjung Balai, Karimun serta Tuan Pandaru bertempat tinggal di Pekanbaru. Pada bulan Mei 2012 diterbitkan tagihan kepada:

- Tuan Batami Rp 150.000,00
- Tuan Bintanu Rp 200.000,00
- Tuan Kariman Rp 225.000,00
- Tuan Pandaru Rp 500.000,00

Atas pemanfaatan jasa telekomunikasi dari PT Batam Satellite kepada Tuan Batami, Tuan Bintanu, dan Tuan Kariman dibebaskan dari pengenaan PPN. Sedangkan atas pemanfaatan jasa telekomunikasi kepada Tuan Pandaru dikenai PPN dengan perhitungan sebagai berikut:

- Dasar Pengenaan Pajak Rp 500.000,00
- PPN yang terutang (10% X DPP) Rp 50.000,00

PPN yang terutang disetor sendiri oleh Tuan Pandaru dengan menggunakan Surat Setoran Pajak paling lambat tanggal 15 Juni 2012. Apabila Tuan Pandaru adalah Pengusaha Kena Pajak maka dapat mengkreditkan PPN yang telah disetorkan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

b. PT Riau Telekomunikasi adalah perusahaan operator penyedia jasa telekomunikasi seluler dan *fixed line* bertempat kedudukan di Pekanbaru yang mempunyai pelanggan di wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Pekanbaru. Diketahui Tuan Batami bertempat tinggal di Batu Ampar, Batam sedangkan Tuan Bintanu bertempat tinggal di Tanjung Uban, Bintan dan Tuan Kariman bertempat tinggal di Tanjung Balai, Karimun serta Tuan Pandaru bertempat tinggal di Pekanbaru. Pada bulan Mei 2012 diterbitkan tagihan kepada keempat pelanggan tersebut.

Atas pemanfaatan jasa telekomunikasi berlaku ketentuan sebagai berikut:

- apabila PT Riau Telekomunikasi dalam menyediakan jasa telekomunikasi menggunakan jaringan nirkabel (seluler) kepada

Tuan Batami, Tuan Bintanu, Tuan Kariman, dan Tuan Pandaru dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dipungut dan dilaporkan oleh PT Riau Telekomunikasi melalui pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Mei 2012.

- apabila PT Riau Telekomunikasi dalam menyediakan jasa telekomunikasi menggunakan jaringan berkabel (*fixed line*) kepada Tuan Batami, Tuan Bintanu, dan Tuan Kariman dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sementara kepada Tuan Pandaru dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

---

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian F.U. Kementerian

  
ARIF BINTARPO YUWONO  
NIP 197109121997031001

f ~ d

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 171/PMK.03/2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.03/2012  
TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN SERTA  
PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS  
BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA  
PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN  
DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG  
KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH  
PABEAN KE KAWASAN BEBAS

TATA CARA *ENDORSEMENT* ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK  
(BKP) BERWUJUD DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE  
KAWASAN BEBAS

A. Umum

1. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan BKP Berwujud dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut, apabila BKP Berwujud tersebut benar-benar telah masuk di Kawasan Bebas.
2. Pembuktian bahwa BKP Berwujud tersebut benar-benar telah masuk di Kawasan Bebas adalah dengan menyampaikan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk diberikan *Endorsement* oleh pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
3. Dokumen yang harus disampaikan dalam rangka *Endorsement* kepada pejabat/petugas Direktorat Jenderal Pajak adalah Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-03) yang telah didaftarkan pada kantor pabean, yang dilampiri dengan:
  - a. fotokopi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
  - b. fotokopi Faktur Pajak ;
  - c. fotokopi *Bill of Lading*, *Airway Bill*, atau *Delivery Order*; dan
  - d. fotokopi Faktur Penjualan atau *Invoice*,  
dengan menunjukkan dokumen-dokumen aslinya.

B. Tata Cara *Endorsement*

1. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 di atas disampaikan ke pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak melakukan *Endorsement* dengan cara:
  - a. Meneliti dokumen-dokumen yang disampaikan;
  - b. Memastikan bahwa data dalam Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), *Bill of Lading*, *Airway Bill*, atau *Delivery Order*, *invoice*, dan Faktur Pajak telah sesuai dengan data dalam pemberitahuan;
  - c. Memastikan bahwa Faktur Pajak telah diisi lengkap sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan mencantumkan kode Pos Tarif sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI);

- d. Dalam hal data dalam *Bill of Lading, Airway Bill, atau Delivery Order, invoice, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dan Faktur Pajak* telah sesuai dengan data dalam Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-03), pejabat/pegawai membubuhkan cap dan tanda tangan pada Pemberitahuan Pabean sebagai berikut:

CATATAN DITJEN PAJAK DAPAT DIBERIKAN "FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT" ....., (tanggal, bulan, tahun) Mengetahui, Pejabat/Pegawai DJP  Nama NIP
---

- e. Dalam hal data dalam *Bill of Lading, Airway Bill, atau Delivery Order, invoice, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dan/atau Faktur Pajak* tidak sesuai dengan data dalam Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-03) dan/atau Faktur Pajak tidak diisi secara lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan mencantumkan kode Pos Tarif sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI), maka pejabat/pegawai membubuhkan cap dan tanda tangan pada Pemberitahuan Pabean sebagai berikut:

CATATAN DITJEN PAJAK DATA TIDAK SESUAI, TIDAK DAPAT DIBERIKAN "FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT"  ....., (tanggal, bulan, tahun) Mengetahui, Pejabat/Pegawai DJP  Nama NIP
--

- f. Atas Pemasukan barang untuk transaksi tertentu dalam hal data PPBTT dan *Bill of Lading, Airway Bill atau Delivery Order, invoice, dan Faktur Pajak* telah sesuai dengan data dalam Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-03), pejabat/pegawai membubuhkan cap dan tanda tangan pada Pemberitahuan Pabean sebagai berikut:

CATATAN DITJEN PAJAK DATA SESUAI, Barang Kena Pajak yang dimasukkan untuk transaksi tertentu  ....., (tanggal, bulan, tahun) Mengetahui, Pejabat/Pegawai DJP  Nama NIP
---

- g. Dalam hal data dalam PPBTT dan *Bill of Lading, Airway Bill* atau *Delivery Order, invoice*, dan Faktur Pajak tidak sesuai dengan data dalam Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-03), pejabat/pegawai membubuhkan cap dan tanda tangan pada Pemberitahuan Pabean sebagai berikut:


CATATAN DITJEN PAJAK DATA TIDAK SESUAI, Barang Kena Pajak yang dimasukkan bukan untuk transaksi tertentu ..... , (tanggal, bulan, tahun) Mengetahui, Pejabat/Pegawai DJP  Nama NIP
--

3. Proses *Endorsement* Pemberitahuan Pabean dilakukan paling lama 7(tujuh) hari kerja sejak dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diterima oleh pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
4. Lembar ke-4 dokumen Pemberitahuan Pabean yang telah diberikan *Endorsement* dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diadministrasikan di Kantor Pelayanan Pajak di Kawasan Bebas.

---

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

  
ARIE BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

f ~ 1



LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 171/PMK.03/2017  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.03/2012  
TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN SERTA  
PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS  
BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA  
PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN  
DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG  
KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH  
PABEAN KE KAWASAN BEBAS



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP .....(1).....  
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....(2).....  
.....(3).....

Nomor : .....(4)..... , .....(5).....  
Sifat : Biasa  
Hal : Pemberitahuan Pembatalan Hasil *Endorsement*

Kepada  
Nama Pengusaha.....(6)...  
NPWP.....(7).....  
di.....(8).....

Berdasarkan Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-03) nomor pengajuan.....(9)... atas nama penerima barang.....(10)....., NPWP:.....(11)....., nomor Faktur Pajak:.....(12)....., yang telah diberikan *Endorsement* dengan diberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diberitahukan bahwa fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut yang sebelumnya diberikan menjadi tidak diberikan sehingga pemberian fasilitas tersebut dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor...(13)..../PMK.03/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas.
2. Atas pemasukan Barang Kena Pajak yang tidak dapat diberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak tersebut wajib memungut, menyeter, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Nama .....(14).....  
NIP .....(15).....

- Tembusan :
1. Nama Pengusaha Kena Pajak.....(16).....
  2. Kepala KPP.....(17).....

PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN  
PEMBATALAN HASIL *ENDORSEMENT*

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di Kawasan Bebas.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak di Kawasan Bebas.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat, nomor telepon Kantor Pelayanan Pajak di Kawasan Bebas.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat Pemberitahuan Pembatalan Hasil *Endorsement*.
- Nomor (5) : Diisi dengan kota, tanggal, bulan dan tahun surat Pemberitahuan Pembatalan Hasil *Endorsement*.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Pengusaha di Kawasan Bebas.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha di Kawasan Bebas.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Pengusaha di Kawasan Bebas.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor pengajuan Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-03)
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Pengusaha di Kawasan Bebas.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat Pengusaha di Kawasan Bebas.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak ke Kawasan Bebas.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak di Kawasan Bebas.
- Nomor (15) : Diisi dengan NIP Kantor Pelayanan Pajak di Kawasan Bebas.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak ke Kawasan Bebas.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak ke Kawasan Bebas terdaftar.


---

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

f n A